



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 387/DISDIK/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 TELUK PAKEDAI
DI KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Kubu Raya khususnya masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai, perlu adanya Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala SMP Negeri 6 Teluk Pakedai Nomor 422/020/SMPN.6/2013 tanggal 10 September 2013, perihal Permohonan Izin Operasional SMPN 6 Teluk Pakedai;
- c. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan Huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Teluk Pakedai di Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional kepada:

Nama Sekolah : SMP Negeri 6 Teluk Pakedai, Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya

Alamat sekolah : Jl Penggawa, Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya

KEDUA : Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekolah Menengah Pertama bertanggungjawab dalam membina dan mengelola sekolah;
- b. Sekolah Menengah Pertama wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. Sekolah Menengah Pertama wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 8 - 2013



WALIKABUPATEN KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN